



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DIKABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 39 peraturan Daerah Kabupten Konawe Utara nomor 1 tahun 2015, Tentang Desa perlu diatur Peraturan pelaksanaan tentang tata cara Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 Nomor : 72,)
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2017 nomor 157) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan serentak pada hari dan bulan yang sama tahun 2015, 2017 dan 2018.

2. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua panitia Pemilihan Desa dipilih oleh anggota BPD,
 - b. Sekretaris, Bendahara dan anggota dipilih dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat lainnya
- (3) Komposisi besaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut
 - a. jumlah wajib pilih sampai dengan 500 jiwa keanggotaan panitia paling banyak 7 orang
 - b. jumlah wajib pilih 501 sampai dengan 1000 jiwa keanggotaan panitia paling banyak 9 orang
 - c. jumlah wajib pilih 1001 sampai dengan 1500 jiwa keanggotaan panitia paling banyak 11 orang
- (3) Apabila ketua/anggota BPD atau diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang mencalonkan untuk pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.
- (4) Anggota BPD dilarang dalam kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.

3. Ketentuan pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan administrasi :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. di hapus
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter penguji Pemerintah;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; dan
 - n. bebas buta baca tulis Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.
- (2) Pegawai Negeri yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah atas persetujuan Bupati.

- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib mengajukan cuti dan tugasnya diserahkan kepada perangkat Desa lainnya terhitung sejak tanggal pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib mengajukan cuti sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib mengundurkan diri selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui camat.

5. Ketentuan pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 25

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu -
pada tanggal : 2 Januari 2018
BUPATI KONAWE UTARA, *82*


H. RUKSAMIN. *TS*

Diundangkan di Wanggudu -
pada tanggal 2 Januari 2018
82 SEKRETARIS DAERAH KAB. KONAWE UTARA, *TS*


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR.*201*